



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 89 /PID/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

TERDAKWA I : -----

----- Nama Lengkap : **HADIAN NOOR Bin NASRUL**; -----
----- Tempat Lahir : Samarinda;

----- Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/02 September 1967;

----- Jenis Kelamin : Laki-laki;

----- Kebangsaan : Indonesia;

----- Tempat Tinggal : Jalan Untung Suropati RT.07 Desa Jone
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
Kalimantan Timur;

----- Agama : Islam; -----
----- Pekerjaan : Wiraswasta; -----

TERDAKWA II : -----

----- Nama Lengkap : **ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN**
(Alm.); -
----- Tempat Lahir : Tanah Grogot;

----- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/20 Agustus 1979;

----- Jenis Kelamin : Laki-laki;

----- Kebangsaan : Indonesia;

----- Tempat Tinggal : RT.05 RW.002 Desa Keluang Lolo
Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan
Timur; -----
----- Agama : Islam; -----
----- Pekerjaan : Swasta; -----

----- Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum
HERMAN SETIAWAN, S.H. Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum
yang berkantor di Jalan Kapten P. Tendean No. 789 Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 02 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanah Grogot dibawah Register Nomor : 04/2013/SK,
tertanggal 02 September 2013; -----

----- Para Terdakwa tidak ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 200/Pid.Sus-Anak//2014/PN.TG ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 89/Pid/2014/PT.Smda tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: Reg.Perk. PDM - 18/ TAGRO/ 08/2013. terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN

KESATU : -----

----- Bahwa terdakwa I. **HADIAN NOOR BIN NASRUL** dan terdakwa II. **ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)** pada (hari yang sudah tidak diingat lagi) tanggal 15 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa I. HADIAN NOOR jalan Untung Suropati Rt.07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot dan bertempat di rumah terdakwa II. ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm) Rt.05 Rw. 002 Desa Keluang Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dalam sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, yang dilakukan para terdakwa diantaranya dengan cara : -----

- Bahwa PT. KIDECO JAYA AGUNG adalah perusahaan penambangan Batu Bara yang beroperasi sesuai dengan Kontrak Nomor : 12/Ji.DU/40/82 Agreement Between PN. TAMBANG BATUBARA and PT. KIDECO JAYA AGUNG (persetujuan antara Perusahaan Negara TAMBANG BATU BARA dan PT. KIDECO JAYA AGUNG) dan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Antara Kantor Wilayah Departemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. TAMBANG
BUKIT ASAM (persero) Nomor :
05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992 Untuk
Operasi Penambangan
46.c/40-000/SRT/IX/1992

Batu Bara di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Propinsi
Kalimantan Timur ;

- Bahwa sekitar tahun 1992, PT. KIDECO JAYA AGUNG membangun jalan Houling di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, PT. KIDECO JAYA AGUNG menggunakan tanah di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo sebagai jalan houling berdasarkan Addendum (perubahan) Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor : 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992

46.c/40-000/SRT/IX/1992

antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk Keperluan Penambangan Batu Bara dan penambahan jalan Angkutan Batu Bara jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun (terhitung) mulai tanggal 01 September 1992 s/d 01 September 2022 ; -----

- Bahwa jalan Houling PT KIDECO JAYA AGUNG KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro pada tahun 1983 adalah Kawasan Hutan Produksi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 tentang Penunjukkan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) HA sebagai Kawasan Hutan;-----
- Bahwa kawasan hutan yang menjadi obyek pinjam Pakai PT. KIDECO JAYA AGUNG tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 41 tahun 1999 sebagai Penganti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan Bahwa prinsipnya pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan adalah satu kesatuan kegiatan pertambangan dengan demikian jalan houling maupun sarana dan prasarana yang menunjang adalah satu kesatuan sistem pinjam pakai. Bahwa selain itu kawasan hutan tidak diperkenankan terbit surat-surat atas hak perorangan apabila hal tersebut terjadi maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

- Bahwa kemudian pada hari hari yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 15 Maret 2012 (yang jamnya sudah tidak diingat lagi) dirumah terdakwa I. HADIAN NOOR jalan Untung Suropati Rt.07 desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, terdakwa I. HADIAN NOR menetik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membuat 15 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perbatasan sebanyak 15 (lima belas) surat menggunakan komputer milik terdakwa I. HADIAN NOOR dan mencetaknya dengan printer milik terdakwa I. HADIAN NOOR, surat-surat tersebut adalah :

1. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. ARBAIN MUKLIS yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ;
2. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. RUSMANTO yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ;
3. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SUMI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ; -
4. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. RAMLI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 58.000 m² ; -
5. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. NORHANSYAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ;
6. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. PONIAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ;
7. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HUDIN.S yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ;
8. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. BAKRAM S yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ;
9. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. TAGI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -
10. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SAHRUL yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
an. ABDUL SALAM yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15
Maret 2012, luas 20.000 m²;

12. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
an. ATAN I yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012,
luas 20.000 m²; -

13. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
an. TASLIM yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret
2012 seluas 20.000 m³;

14. SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. H.SADRANI yang
ditandatangani didesa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000
m²; -----

15. SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. ALWI yang
ditandatangani didesa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000
m²; -----

- Bahwa terdakwa II. ADI RAHMAN membuat 1 (satu) SURAT
KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HARUNA
yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000
m², bahwa terdakwa II. ADI RAHMAN membuat surat dirumahnya
dengan menggunakan lap top milik nya ;

- Bahwa sebelum membuat surat-surat keterangan penguasaan dan
pemilikan tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak, terdakwa I.
HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN mengumpulkan data-
data kepemilikan tanah dengan cara :

1. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi),
terdakwa I. HADIANNOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN
mendatangi rumah saksi ATAN menanyakan kepada saksi ATAN
apakah punya tanah didalam, lalu saksi ATAN menjawab "ada"
selanjutnya selang 2 atau 3 hari kemudian terdakwa II. ADI
RAHMAN datang kembali kerumah saksi ATAN dengan membawa
Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. ATAN I
tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m², kemudian saksi ATAN
diminta terdakwa II. ADI RAHMAN untuk tanda tangan disurat
tersebut ; -----

2. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi),
terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi HUDIN S
meminta saksi untuk tanda tangan di Surat keterangan
penguasaan dan pemilikan tanah an. HUDIN.S tanggal 15 Maret
2012, seluas 20.000 m², namun pada saat itu saksi tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan. Bahwa saksi HUDIN baru menandatangani keesokan harinya setelah terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali kerumah saksi HUDIN dan mengatakan akan bertanggung jawab atas surat tersebut ; -----

3. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa I. HADIAN NOOR mendatangi rumah saksi RUSMANTO menanyakan masalah tanah milik saksi yang terletak di jalan tambang PT. KIDECO JAYA AGUNG. Pada saat itu saksi mengatakan tanah saksi telah saksi jual kepada pihak lain dan hanya sisa jalan tambang saja. Selang beberapa hari kemudian terdakwa I. HADIAN NOOR datang lagi kerumah saksi dengan membawa Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RUSMANTO tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² untuk dimintakan tanda tangan saksi. Bahwa saksi sempat menolak untuk tanda tangan tetapi terdakwa I. HADIAN NOOR mengatakan *"tidak apa-apa hanya formalitas untuk membuktikan bahwa saksi memang pernah memiliki tanah ditempat tersebut"* sehingga kemudian saksi menandatangani surat tersebut ; -----

4. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa I. HADIAN NOOR meminta saksi RAMLI foto kopi KTP selang sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RAMLI diminta tanda tangan oleh terdakwa I. HADIAN NOOR di Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. RAMLI tanggal 15 Maret 2012 seluas luas 58.000 m²;

5. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa I. HADIAN NOOR mendatangi rumah saksi NORHANSYAH menanyakan tanah milik saksi yang dipakai oleh PT. KIDECO keudian terdakwa I. HADIAN NOOR mengajak saksi untuk menuntut PT. KIDECO kemudian terdakwa I. HADIAN NOOR meminta KTP milik saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa I. HADIAN NOOR datang lagi kerumah saksi dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. NORHANSYAH tanggal 15 Maret 2012, seluas 10.000 m² ; -----

6. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi BAKRAM dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. BAKRAM S tanggal 15 Maret 2012 seluas 20.000 m². Bahwa pada saat mendatangi rumah saksi, terdakwa mengatakan surat tersebut akan dikirim ke PT. KIDECO dan dalam waktu tidak lama lagi akan cair sehingga akhirnya saksi BAKRAM bersedia menandatangani surat tersebut ; -----

7. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), saksi H. SADRANI datang kerumah terdakwa I. HADIAN NOOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. H. SADRANI tanggal 17 Maret 2012, seluas 10.000 m². Bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelapangan sehingga menurut saksi H. SADRANI batas-batas yang tertera dalam Surat pernyataan pemegang hak an. SADRANI tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat terdakwa I. HADIAN NOOR adalah tidak benar ;

8. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa I. HADIAN NOOR mendatangi rumah saksi SAHRUL, mengatakan bila ada tanah di jalan houling dibuatkan surat dan saksi mengiyakan selanjutnya satu minggu kemudian terdakwa I. HADIAN NOOR datang kembali kerumah saksi SAHRUL dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. SAHRUL tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m² kemudian saksi menandatangani surat tersebut karena terdakwa I. HADIAN NOOR mengatakan surat tanah tersebut akan digunakan untuk menuntut PT. KIDECO jika nanti berhasil dibayar PT. KIDECO saksi akan diberi bagian sebesar 35 %, sedangkan terdakwa I. HADIAN NOOR akan mendapatkan bagian 65 % ; -----
9. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), saksi TASLIM yang tidak pernah menyuruh siapa-siapa untuk membuat surat tanah tiba-tiba didatangi terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN dengan membawa Surat keterangan Penguasaan dan pemilikan tanah an. TASLIM tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m² ; --
10. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi ALWI dan mengatakan mau menuntut Kideco kemudian para terdakwa meminta Surat Keterangan Tanah milik saksi tahun 1992, selang bebera waktu selanjutnya para terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa Surat pernyataan pemegang hak an. ALWI tanggal 17 Maret 2012, seluas 40.000 m² dimana para terdakwa menjanjikan saksi akan diberi bagian sebesar 35 % ; -----
11. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi TAGI menanyakan apakah saksi mempunyai tanah di jalan houling atau tidak kemudian saksi menjelaskan "dulu ada tapi sekarang sudah dijual", kemudian terdakwa I. HADIAN NOOR menjelaskan tanah yang dijual sebelah jalan houling sedangkan tanah yang ada di jalan houling belum dijual jadi tanah yang ada di jalan houling bisa kita tuntutan kemudian terdakwa I. HADIAN NOOR memberikan Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. TAGI tanggal 15 Maret 2012 seluas 20.000 m² karena saksi TAGI tidak bisa baca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tulis kemudian saksi TAGI menandatangani surat tersebut ;

-
12. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi SUMI menanyakan apakah saksi mempunyai tanah di jalan KIDECO kemudian saksi menjelaskan "ada tapi sudah saksi jual", kemudian selang beberapa waktu terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali kerumah saksi SUMI memberikan Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. SUMI tanggal 15 Maret 2012, seluas 10.000 m², kemudian saksi SUMI menandatangani surat tersebut; -----
13. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa II. ADI RAHMAN dan temannya yang saksi tidak kenal mendatangi rumah saksi PONIAH menanyakan apakah saksi mempunyai tanah di jalan KIDECO kemudian saksi mengatakan "masih", kemudian kedua orang tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa dalam waktu dekat ini akan kami uruskan untuuk mendapatkan ganti rugi dari PT. KIDECO JAYA AGUNG selang beberapa waktu terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali kerumah saksi PONIAH memberikan Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. PONIAH tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m² ; kemudian saksi SUMI menandatangani surat tersebut karena dijanjikan oleh para terdakwa apabila mendapatkan ganti rugi dari PT. KIDECO JAYA AGUNG maka saksi akan mendapatkan bagian ;
-
14. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa II. ADI RAHMAN dan temannya yang saksi tidak kenal mendatangi rumah saksi HARUNA untuk meminta saksi HARUNA menandatangani Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah an. HARUNA tanggal 15 Maret 2012, seluas 10.000 m², pad saat itu terdakwa I. ADI RAHMAN menyakinkan saksi HARUNA bahwa mereka akan mengajukan tuntutan kepada PT. KIDECO dan apabila berhasil saksi HARUNA akan mendapat bagian 50 % sedangkan selebihnya untuk terdakwa II. ADI RAHMAN dan temannya tersebut. Karena saksi HARUNA percaya pada terdakwa II. ADI RAHMAN maka saksi HARUNA langsung menandatangani surat tersebut ; -----
15. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi ABDUL SALAM menanyakan apakah dahulu saksi memiliki lahan disekitar jalan Houling PT. KIDECO kemudian saksi mengatakan dulu ada beberapa hari kemudian terdakwa II. ADI RAHMAN datang lagi kerumah saksi dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. ABDUL SALAM tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, seluas 20.000 m², pada saat itu terdakwa II. ADI RAHMAN menyakinkan saksi ABDUL SALAM bahwa sebentar lagi akan ada pembayaran ganti rugi dari PT. KIDECO dan tinggal menunggu tanda tangan saksi dan jika saksi tidak mau tanda tangan maka saksi tidak akan mendapatkan uang ganti rugi tersebut sehingga akhirnya saksi mau tanda tangan disurat pernyataan yang dibawa oleh terdakwa II. ADI RAHMAN ;

16. Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi ARBAIN MUKLIS menanyakan apakah saksi memiliki lahan disekitar jalan Houling PT. KIDECO kemudian saksi mengatakan memang punya tanah disitu tetapi sebagian sudah dijual, kemudian terdakwa II. ADI RAHMAN mengatakan berarti tanah saksi masih ada sebagian yang sekarang digunakan untuk jalan houling. Beberapa hari kemudian terdakwa II. ADI RAHMAN datang lagi kerumah saksi dengan membawa Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ARBAIN MUKLIS tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² kemudian saksi disuruh terdakwa II. ADI RAHMAN untuk menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa setelah surat-surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak tersebut ditandatangani oleh warga (enam belas) orang, kemudian terdakwa II. ADI RAHMAN membawa surat-surat tersebut kepada Ketua Rt. 1 Desa Lolo dan Kepala Desa Lolo untuk ditandatangani oleh ketua Rt.1 Desa Lolo dan Kepala Desa Lolo, selanjutnya terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN membawa surat-surat tersebut kerumah Camat Kuaro untuk dimintakan tanda tangan Camat ; ---
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 29 Agustus 2012, pada sore hari (setelah melakukan penutupan jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG) terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN serta beberapa perwakilan warga mendatangi kantor PT. KIDECO JAYA AGUNG dengan membawa 15 (lima belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perbatasan yang seolah-olah isi surat-surat tersebut asli atau benar sehingga para terdakwa meminta ganti rugi kepada pihak PT.KIDECO JAYA AGUNG atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 dengan menyerahkan copy surat-surat tersebut kepada PT. KIDECO (copy surat yang diserahkan atas nama : ARBAIN MUKLIS, RUSMANTO, SUMI, NORHANSYAH, PONIAH, HUDIN, BAKRAM S, TAGI, SAHRUL, ABDUL SALAM, ATAN I, TASLIM, H.SADRANI, ALWI.) ;

- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 23 Oktober 2012, terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KIDECO JAYA AGUNG dengan membawa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik dan menyerahkan foto copynya kepada pihak PT.KIDECO JAYA AGUNG untuk meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 sebesar Rp. 19.080.000.000,- (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik yang diserahkan terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG tanggal 23 Oktober 2012 berbeda dengan yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2012, dimana ada penambahan 1 (satu) surat yaitu Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah An. TASLIM selain itu sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik yang diserahkan pada tanggal 23 Oktober 2012 sudah direvisi / dirubah oleh para terdakwa dengan cara menambahkan asiran pada gambar yang berada diluar jalan Houling PT KIDECO JAYA AGUNG ;
- Bahwa atas permintaan para terdakwa agar PT. KIDECO JAYA AGUNG membayar ganti rugi jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 sebesar Rp. 19.080.000.000,- (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) pihak PT. KIDECO merasa dirugikan, karena jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG Km.11 sampai dengan Km.13 sebelumnya adalah kawasan hutan dan dalam hal penggunaan areal dimaksud PT. KIDECO JAYA AGUNG telah melakukan pinjam pakai kawasan hutan kepada Departemen Kehuatan dan Perkebunan. Bahwa walaupun areal dimaksud termasuk kawasan hutan, pada tahun 1986 pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG telah memberikan tali asih kepada pemilik tanaman yang tumbuh diatas tanah negara yang terletak di Desa Lolo Kecamatan Kuaro tanggal 12 Nopember 1986 sebesar Rp. 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada 29 orang yaitu : Sdr. IDRUS, Sdr. SAMSYRI, Sdr. ABDUL SALAM, Sdr. ALWI, Sdr. ANA, Sdr. MUHID, Sdr. ASRI, Sdr. ARSIDIANSYAH, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SYAHRUL, Sdr. HUDIN, Sdr. MASNUN, Sdr. BASTAN, Sdr. KESAH, Sdr. SANI, Sdr. DERON, Sdr. INGA, Sdr. REN, Sdr. MAYAH, Sdr. RUBIANI, Sdr. KUN, Sdr. SEKUKUK, Sdr. ASNAWI, Sdr. ABDUL A, Sdr. SAHRI, Sdr. BAHARI, Sdr. YUL, Sdr.GENDI dan Sdr. NANSYAH ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I. **HADIAN NOOR BIN NASRUL** dan terdakwa II. **ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)** pada (hari yang sudah tidak diingat lagi) tanggal 29 Agustus 2012 dan tanggal 23 Oktober 2012 (yang jamnya sudah tidak diingat lagi) atau di waktu lain pada tahun 2012 bertempat di Kantor PT. KIDECO JAYA AGUNG Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat kerugian sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, yang dilakukan para terdakwa diantaranya dengan cara :-----

- Bahwa PT. KIDECO JAYA AGUNG adalah perusahaan penambangan Batu Bara yang beroperasi sesuai dengan Kontrak Nomor : 12/Ji.DU/40/82 Agreement Between PN. TAMBANG BATUBARA and PT. KIDECO JAYA AGUNG (persetujuan antara Perusahaan Negara TAMBANG BATU BARA dan PT. KIDECO JAYA AGUNG) dan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. TAMBANG BUKIT ASAM (persero) Nomor : 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992 Untuk Operasi Penambangan 46.c/40-000/SRT/IX/1992

Batu Bara di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur ; --

- Bahwa sekitar tahun 1992, PT. KIDECO JAYA AGUNG membangun jalan Houling di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, PT. KIDECO JAYA AGUNG menggunakan tanah di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo sebagai jalan houling berdasarkan Addendum (perubahan) Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor : 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992
46.c/40-000/SRT/IX/1992

antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk Keperluan Penambangan Batu Bara dan penambahan jalan Angkutan Batu Bara jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun (terhitung) mulai tanggal 01 September 1992 s/d 01 September 2022 ; -----

- Bahwa jalan Houling PT KIDECO JAYA AGUNG KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro pada tahun 1983 adalah Kawasan Hutan Produksi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 tentang Penunjukkan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) HA sebagai Kawasan Hutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan hutan yang menjadi obyek pinjam Pakai PT. KIDECO JAYA AGUNG tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 41 tahun 1999 sebagai Penganti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan Bahwa prinsipnya pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan adalah satu kesatuan kegiatan pertambangan dengan demikian jalan houling maupun sarana dan prasarana yang menunjang adalah satu kesatuan sistem pinjam pakai. Bahwa selain itu kawasan hutan tidak diperkenankan terbit surat-surat atas hak perorangan apabila hal tersebut terjadi maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 29 Agustus 2012, pada sore hari (setelah melakukan penutupan jalan tambang) terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN serta beberapa perwakilan warga mendatangi kantor PT. KIDECO JAYA AGUNG dengan membawa 15 (lima belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan yang seolah-olah isi surat-surat tersebut asli atau benar sehingga para terdakwa meminta ganti rugi kepada pihak PT.KIDECO JAYA AGUNG atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13, dengan menyerahkan copy surat-surat tersebut kepada PT. KIDECO. Bahwa copy surat yang diserahkan oleh Para Terdakwa kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG adalah :

1. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. ARBAIN MUKLIS yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ;

2. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. RUSMANTO yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ;

3. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SUMI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ; -

4. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. RAMLI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 58.000 m² ; -

5. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. NORHANSYAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. PONIAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -----
 7. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HUDIN.S yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -----
 8. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. BAKRAM S yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -----
 9. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. TAGI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -
 10. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SAHRUL yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -----
 11. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. ABDUL SALAM yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -----
 12. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. ATAN I yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m² ; -
 13. SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. H.SADRANI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000 m² ; -----
 14. SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. ALWI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000 m² ; -----
 15. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HARUNA yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² ; -----
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 23 Oktober 2012, terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke kantor KIDECO JAYA AGUNG Batu Kajang dengan membawa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik dan menyerahkan foto copynya kepada pihak PT.KIDECO JAYA AGUNG untuk meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 PT. KIDECO JAYA AGUNG sebesar Rp.19.080.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik yang diserahkan terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG tanggal 23 Oktober 2012 berbeda dengan yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2012, dimana ada penambahan 1 (satu) surat yaitu Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah An. TASLIM selain itu sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik yang diserahkan pada tanggal 23 Oktober 2012 sudah direvisi / dirubah oleh para terdakwa dengan cara menambahkan asiran pada gambar yang berada diluar jalan Houling PT KIDECO JAYA AGUNG ; -----
- Bahwa atas permintaan para terdakwa yang menuntut agar PT. KIDECO JAYA AGUNG membayar ganti rugi jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 sebesar Rp. 19.080.000.000,- (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) pihak PT. KIDECO merasa dirugikan karena jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG Km.11 sampai dengan Km.13 sebelumnya adalah kawasan hutan dan dalam hal penggunaan areal dimaksud PT. KIDECO JAYA AGUNG telah melakukan pinjam pakai kawasan hutan kepada Departemen Kehuatan dan Perkebunan ; -----
- Bahwa walaupun areal dimaksud termasuk kawasan hutan, pada tahun 1986 pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG telah memberikan tali asih kepada pemilik tanaman yang tumbuh diatas tanah negara yang terletak di Desa Lolo Kecamatan Kuaro tanggal 12 Nopember 1986 sebesar Rp. 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada 29 orang yaitu : Sdr. IDRUS, Sdr. SAMSURI, Sdr. ABDUL SALAM, Sdr. ALWI, Sdr. ANA, Sdr. MUHID, Sdr. ASRI, Sdr. ARSIDIANSYAH, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SYAHRUL, Sdr. HUDIN, Sdr. MASNUN, Sdr. BASTAN, Sdr. KESAH, Sdr. SANI, Sdr. DERON, Sdr. INGA, Sdr. REN, Sdr. MAYAH, Sdr. RUBIANI, Sdr. KUN, Sdr. SEKUKUK, Sdr. ASNAWI, Sdr. ABDUL A, Sdr. SAHRI, Sdr. BAHARI, Sdr. YUL, Sdr. GENDI dan Sdr. NANSYAH ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA : -----

----- Bahwa terdakwa I. **HADIAN NOOR BIN NASRUL** dan terdakwa II. **ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2012 bertempat di jalan Houling PT. KIDECO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA AGUNG Km.11 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paseratau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "**merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPC yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) (Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK)**" yang dilakukan para terdakwa diantaranya dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN beserta beberapa warga Desa Lolo Kecamatan Lolo (sekitar 100 orang) melakukan aksi penutupan jalan Houling Km. 11 PT. KIDECO, bahwa aksi penutupan yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara membentangkan tali rafia di jalan houling (tidak beberapa lama tali tersebut dilepas oleh oleh Anggota Kepolisian) dan berdiri di tengah jalan Houling Km.11 milik PT KIDECO JAYA AGUNG ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN aktifitas pengangkutan batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG menjadi terganggu sehingga PT. KIDECO JAYA AGUNG mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milliar rupiah) dihitung dari keterlambatan pengangkutan batu bara ke pelabuhan ;
- Bahwa maksud terdakwa I. HADIAN NOOR dan terdakwa II. ADI RAHMAN beserta warga masyarakat melakukan penutupan jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG di Km.11 adalah untuk meminta ganti rugi tanah yang digunakan PT. KIDECO JAYA AGUNG sebagai jalan houling di Km. 11 sampai dengan Km.13 yang menurut para terdakwa belum dibebaskan ;
- Bahwa atas tuntutan para terdakwa yang menginginkan agar PT. KIDECO JAYA AGUNG membayar ganti rugi jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 tersebut, pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG merasa keberatan karena jalan Houling PT KIDECO JAYA AGUNG KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro pada tahun 1983 adalah Kawasan Hutan Produksi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 24/Kpts/Um/1/1983 tentang Penunjukkan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) HA sebagai Kawasan Hutan ;
- Bahwa sekitar tahun 1992, PT. KIDECO JAYA AGUNG membangun jalan Houling di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, PT. KIDECO JAYA AGUNG menggunakan tanah di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo sebagai jalan houling berdasarkan Addendum (perubahan) Perjanjian Pinjam Pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Nomor : 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01
September 1992

46.c/40-000/SRT/IX/1992

antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk Keperluan Penambangan Batu Bara dan penambahan jalan Angkutan Batu Bara jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun (terhitung) mulai tanggal 01 September 1992 s/d 01 September 2022 ; -----

- Bahwa kawasan hutan yang menjadi obyek pinjam Pakai PT. KIDECO JAYA AGUNG tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 41 tahun 1999 sebagai Penganti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Bahwa kawasan hutan tidak dipernankan terbit surat-surat atas hak perorangan apabila hal tersebut terjadi maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu ; -----
- Bahwa walaupun areal dimaksud termasuk kawasan hutan, pada tahun 1986 pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG telah memberikan tali asih kepada pemilik tanaman yang tumbuh diatas tanah negara yang terletak di Desa Lolo Kecamatan Kuaro tanggal 12 Nopember 1986 sebesar Rp. 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada 29 orang yaitu : Sdr. IDRUS, Sdr. SAMSYRI, Sdr. ABDUL SALAM, Sdr. ALWI, Sdr. ANA, Sdr. MUHID, Sdr. ASRI, Sdr. ARSIDIANSYAH, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SYAHRUL, Sdr. HUDIN, Sdr. MASNUN, Sdr. BASTAN, Sdr. KESAH, Sdr. SANI, Sdr. DERON, Sdr. INGA, Sdr. REN, Sdr. MAYAH, Sdr. RUBIANI, Sdr. KUN, Sdr. SEKUKUK, Sdr. ASNAWI, Sdr. ABDUL A, Sdr. SAHRI, Sdr. BAHARI, Sdr. YUL, Sdr. GENDI dan Sdr. NANSYAH.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2014 No.Reg.Perkara: PDM- 18/TAGRO/ 08.2013, yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I HADIAN NOOR Bin NASRUL dan Terdakwa II ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm.) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “(mereka lakukan) Menggunakan Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berulang kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Surat pernyataan pemegang hak an. H. SADRANI yang dibuat di desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000 m²; -----
 - Surat pernyataan pemegang hak an. ALWI yang dibuat di desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ARBAIN MUKLIS yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RUSMANTO yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. SUMI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. HARUNA yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RAMLI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. NORHANSYAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. PONIAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. HUDIN S. yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. BAKRAM S. yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. TAGI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. SAHRUL yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ABDUL SALAM yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²; -----
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ATAN I yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²; -----
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO yang dilampiri 16 surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah; -----
- 2 (dua) lembar sket atas tanah perbatasan milik Alwi, dkk. Desa Lolo RT.01 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 15 April 2012; -----
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG yang dilampirkan 16 (enam belas) surat keterangan penguasaan kepemilikan tanah; -----
- 1 (satu) berkas kepada PT. KIDECO JAYA AGUNG tentang pengajuan kompensasi tanggal 23 Oktober 2012 yang dilampiri surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah; -----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) buah CPU merek DELL warna hitam; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa I HADIAN NOOR Bin NASRUL; -----

- 1 (satu) unit laptop merk ECS warna abu-abu dengan model No A.900 dalam kondisi rusak; -----
- 1 (satu) unit charge merk I-Pack warna abu-abu tanpa kabel dalam kondisi rusak; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa II ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm.); -----

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan

Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 200/Pid.B/2013/PN.TG telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I : HADIAN NOOR Bin NASRUL** dan **Terdakwa II : ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SURAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALSU SEOLAH-OLAH ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN YANG PENGGUNAANNYA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) Tahun;**

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - Surat pernyataan pemegang hak an. H. SADRANI yang dibuat di desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000 m²;

 - Surat pernyataan pemegang hak an. ALWI yang dibuat di desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ARBAIN MUKLIS yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RUSMANTO yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. SUMI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. HARUNA yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RAMLI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. NORHANSYAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²; -----
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. PONIAH yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. HUDIN S. yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;

 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. BAKRAM S. yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, luas 20.000 m²;

- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. TAGI yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²; ----
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. SAHRUL yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ABDUL SALAM yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ATAN I yang ditandatangani didesa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO yang dilampiri 16 surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah;
- 2 (dua) lembar sket atas tanah perbatasan milik Alwi, dkk. Desa Lolo RT.01 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 15 April 2012; -----
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG yang dilampirkan 16 (enam belas) surat keterangan penguasaan kepemilikan tanah;
- 1 (satu) berkas kepada PT. KIDECO JAYA AGUNG tentang pengajuan kompensasi tanggal 23 Oktober 2012 yang dilampiri surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah CPU merek DELL warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I : HADIAN NOOR Bin NASRUL; -----

- 1 (satu) unit laptop merk ECS warna abu-abu dengan model No. A.900 dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) unit charge merk I-Pack warna abu-abu tanpa kabel dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa II : ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm.); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyatakan permintaan banding di hadapan. Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 03 juni 2014 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor : 200/ Pid.B/2013/PN.TG, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2014 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan. Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 09 juni 2014 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor : 200/ Pid.B/2013/PN.TG, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing –masing pada tanggal 10 Juni 2014 dan 12 Juni 2014 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa I mengajukan memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 17 Juni 2014 serta telah sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 Juni 2014 serta telah sampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 17 Juni 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa I Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 24 Juni 2014 serta telah sampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 30 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 Juni 2014 No.W18-U5/628/Pid.01.06/VI/2014 perihal : memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II masing-masing pada tanggal 11 Juni 2014 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 200/Pid.B/2014/PN.SMR, telah diajukan oleh Terdakwa I dan Tergugat II dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Hardian Noor bin Nasrul mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tanah Grogot tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya terdakwa Hardian Noor bin Nasrul menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Tanah Grogot Nomor : 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014, sebagai berikut :

- Bahwa pembanding/para terdakwa menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan dan putusan *judex factie* yang menghukum Pembanding dengan pidana pasal 263 ayat 2 KUHP, karena majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukum yang menyatakan pembanding telah membuat surat palsu atas surat kepemilikan pemberi kuasa pembanding, pada hal pembanding hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan berdasarkan isi kuasa yang diberikan, dan dari hasil pembuktian dan bukti yang ada diketahui semua pihak yang bertanda tangan didalam pembuatan surat kepemilikan lahan (pemilik, Camat, Desa dan jajaran dibawahnya) yang sekaligus mengakui akan keabsahan surat-surat yang ada;

- Bahwa para pemberi kuasa mengakui bahwa pembanding dalam hal keterlibatannya pembuatan hanya sebatas membantu pengetikan tulisan dari tulisan tangan pemberi kuasa, dan pembanding (para Terdakwa a quo) bukanlah yang memberi tanda paraf ataupun yang memberi legalisasi pada surat agar bernilai kekuatan hukum;
- Bahwa para terdakwa/pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terkesan ragu/kacau yakni disatu sisi terkesan Hakim tidak yakin, tetapi dilain bagian Hakim menyatakan yakin, dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan terperinci atas semua alat bukti yang diajukan pembanding/para terdakwa sebagaimana yang sudah pembanding sampaikan pada plaidoi pembanding. Hingga meski pada pembuktian yang pembanding ajukan dalam penolakan alasan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh judex factie hingga meski pada pembuktian pembanding mampu memberi gambaran dalam pledoi bahwa persoalan ini idealnya diselesaikan melalui ranah hukum perdata, namun yudix factie tidak membuat putusan yang harusnya melepaskan pembanding dari segala tuntutan hukum;-----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan selengkapny mengenai memori banding yang diajukan oleh para pembanding/para terdakwa dalam perkara ini sebagaimana telah dimuat dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara para terdakwa yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan memori banding bertanggal 14 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya Jaksa /Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor : 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 03 Juni 2014 mengenai penjatuhan pidana penjara kepada para terdakwa atas nama HADIAN NOOR BIN NASRL dan ADI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN (Alm) dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan dari aspek kemanfaatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ***"secara bersama sama menggunakan Surat Palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan beberapa kali"***;

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang memanfaatkan aspirasi masyarakat dengan motif mencari keuntungan pribadi para terdakwa yang berakibat dapat merugikan PT.KIDECO JAYA AGUNG (PT.KJA) adalah perbuatan tercela yang tidak patut dicontoh sehingga sepatasnya para terdakwa mendapat hukuman yang berat dan setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding dari para terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum sebagaimana dikemukakan diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam menilai hubungan perbuatan para terdakwa/para Pembanding yang hanya sebatas memberi jasa pengetikan surat keterangan penguasaan dan pemilihan tanah atas nama dari ke-16 (enam belas) pemilik lahan, sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat kepidanaan melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP yang menurut para pembanding /para terdakwa adalah berdasarkan surat kuasa dari para saksi yang menguasai tanah sebagaiaana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memahami pengertian perbuatan yang normatif dalam doktrin ilmu hukum pidana ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang normatif adalah *"suatu kelakuan yang dikehendaki secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat akibat tertentu"*, dalam hal demikian pokok yang dinilai dalam hukum pidana adalah perbuatan manusia yang memiliki tujuan dengan alat untuk mencapai tujuan tersebut, oleh karenanya disimpulkan bahwa perbuatan adalah *kejadian yang bersifat kausal* (ajaran Finale Handlungslehre, Wexel, dikutip dari buku **"Beberapa catatan sekitar perbuatan dan kesalahan dalam Hukum Pidana, Prof. MR.ROESLAN SALEH. 1979, Aksara Baru – Jakarta"**);
- Bahwa dengan menunjuk pada pengertian perbuatan yang normatif tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang terkait dengan tindak pidana eks.pasal 263 ayat 2 KUHP. Penggunaan surat palsu jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ke-dua, dengan *"rangkaian perbuatan para terdakwa yang berupa mengetik kompiuterkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah atas nama ARBAIN MUKLIS (saksi), RUSMANTO, SUMI, RAMLI, NORHANSYAH, PONIAH, HUDIN.S, Dkk (para saksi) yang kesemuanya berjumlah 16 (enam belas) Surat"*; berikut dilampiri sketsa tanah perbatasan, pada hal para terdakwa nyata-nyata tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah a quo, yang seharusnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara**, dalam hal demikian ke-enam belas surat – surat bukti yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang nyata-nyata dipergunakan oleh para Terdakwa /para pembeding secara *de yure*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas surat-surat bukti tersebut tidak memiliki kualitas sebagai produk surat yang resmi yang sah, oleh karenanya keabsahan surat-surat bukti tersebut dikategorikan sebagai **surat palsu**, artinya bahwa palsunya surat tersebut terletak pada asalnya atau sipembuat surat, yang dalam perkara ini para terdakwa/para pembeding tidak berwenang untuk membuat dan menggunakannya;

- Bahwa mengenai alasan para terdakwa /pera pembeding yang menyatakan dirinya hanya menjalankan/mendapat kuasa dari para saksi-saksi penguasaan tanah sebagaimana tercantum dalam bukti T1.28 berupa surat kuasa yang ternyata dalam isi surat kuasa tersebut terdapat kata **"Menggugat atau mengajukan gugatan"**, namun demikian para terdakwa /para pembeding tidak mencermati dan menempuh langkah-langkah hukum yang sesuai dengan makna prosa kata **"menggugat"** dimaksud, akan tetapi lebih aktif berinisiatif untuk melakukan perbuatan aksi demonstrasi bersama dengan beberapa orang saksi penguasaan tanah menuntut untuk kepada PT.KIDECO JAYA AGUNG untuk membayar ganti rugi tanah di Km.11 sampai dengan KM.13, Jalan Houling PT. Kadeco Jaya Agung terhitung sejak tahun 1993 s/d tahun 2014 kurang lebih 21 tahun sehingga mencapai sebesar Rp.19.000.000.000,- dengan berdasarkan alasan telah mempunyai surat keterangan penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa perlu untuk dipahami makna hukum dari pemberian kuasa adalah suatu hak yang melahirkan suatu kewenangan untuk mewakili melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa; demikian juga mengenai isi kuasa adalah merupakan batas-batas dari kewenangan mewakili penerima kuasa, yang oleh karena itu kuasa merupakan kewenangan dan bukan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan konteks pembuktian tindak pidana penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 263 ayat 2 KUHP telah tepat dan benar menurut hukum, sedangkan mengenai alasan alasan keberatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para pembanding dalam memori bandingnya pada poin angka 1 s/d angka 5 yang pada pokoknya berkenaan dengan maksud dan tujuan dari perbuatan para pembanding / para terdakwa, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa alasan – alasan tersebut tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak; sedangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pembanding /para terdakwa yaitu bukti TI.2, TI-8, TI.9, TI-13, TI-14 adalah tidak relevan dengan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan ke-duaa melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP, karena substansinya lebih bersifat keperdataan sedangkan alasan-alasan memori banding para pembanding yang dikemukakan dalam point angka 6 s/d angka 16 hanya merupakan pengulangan fakta-fakta dipersidangan, dan sebagian lain terkait penilaian pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat banding, yang oleh karenanya pula harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada point angka 3 dan 4 majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan memperhatikan pada aspek nilai reaksi dari pidana (artinya sifat dan keadaan dari reaksi terhadap sesuatu dari pidana) pasal 263 ayat 2 KUHP adalah bukan merupakan jenis delik yang di kualifikasi/diperberat ancaman pidananya, yang pada intinya dasar pemberatan sanksi pidana dikaitkan dengan karakteristik objek deliknya, seperti misalnya pemalsuan mata uang, pemalsuan akta autentik, pemalsuan merk, yang sifatnya harus lebih ditujukan kepada kepercayaan umum “PUBLIC FIDES” terhadap perbuatan memalsukan atau menggunakannya seolah-olah sebagai asli;

- Bahwa dalam sistem hukum Penitensier di Indonesia, pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan korban dalam mewujudkan azas keseimbangan dengan memperhatikan aspek preventif, korektir dan edukatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan rasa keadilan secara substansial, apabila pidana yang dijatuhkan tidak melebihi batas kepatutan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka demi rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa /para pembanding atas perbuatan salah yang dilakukan serta memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dinilai tepat dan cukup efektif, yang oleh karenanya penjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada para Terdakwa harus dikuatkan dan terhadap alasan memori banding Jaksa/Penuntut Umum dinilai tidak cukup beralasan hukum yang oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a quo harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang Undang RI No. 49 Tahun 2009, UU.No. 48 tahun 2009 dan UU.RI. No. 81 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Ketentuan lain Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B / 2013/PN.TG, tanggal 03 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **08 September 2014** oleh kami : **I E R S Y A F, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JANUARSO RAHARDJO, SH.MH** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

I E R S Y A F. S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH.

BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)